

### BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 31 Tahun: 2010

## PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

#### **NOMOR 31 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG
WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN/ INSPEKTUR INSPEKTORAT/
SEKRETARIS DPRD/ SEKRETARIS KPU/ KEPALA KANTOR/
KEPALA BAGIAN/ DIREKTUR RSUD/ CAMAT DALAM
PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kcpala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/ Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Mcmpcrhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TEN-TANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KE-PADA SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN/ INSPEKTUR INSPEKTORAT/ SEKRETARIS DPRD/ SEKRETARIS KPU/ KEPALA KANTOR/ KEPALA BAGIAN/ DIREKTUR RSUD

# / CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-KUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

3

#### BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Yogyakarta,
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
- 5. Sekretaris DPRD adalah Sekretraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- 6. Sekretaris KPU adalah Sekretaris Komisi Pcmilihan Umum Kota Yogyakarta.
- 7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- 8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Inspektorat dan Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekrctariat Daerah Kota Yogyakarta.
- 10. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 11. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Walikota Yogyakarta.
- 12. Penyesuaian Gaji adalah penyesuaian gaji pokok Pegawai Negcri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintaha Kota Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Yogyakarta.

#### BAB III PENYESUAIAN GAJI

#### Pasal 3

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada PasaI 2 diatur sebagai berikut :

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat di lingkungan Pemcrintah Kota Yogyakarta;
- (2) Bilamana Sekretaris Daerah berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah mempunyai wewenang untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- (3) Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat mempunyai kewenangan menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- (4) Bilamana Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris

Nomor	31	Berita	Daerah	Kota	Yogyakarta	Tahun	2010	
KEDUA		-			laku pada tangg sejak tanggal 1 J			
KETIGA		akan d	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.					
	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal							
					Kepal	la		

Nama Tanpa Gelar Tanpa NIP

#### Tembusan:

- Yth.1. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
  - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
  - 3. Pengurus Gaji Instansi yang bersangkutan;
  - 4. Yang Bersangkutan.

#### WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

#### H. HERRY ZUDIANTO

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010:
- 6. Peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipi1;
- 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris KPU/ Sekretaris DPRD/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA ...... PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

**PERTAMA** 

: Terhitung mulai 01 Januari 2010 menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat/ Tanggal Lahir	
4.	Pangkat, Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	Tahun Bulan
6.	Gaji Pokok Lama	Rp.
7.	Gaji Pokok Baru	Rp.
8.	Masa Kerja Golongan untuk Ke- naikan Gaji Berkala Berikutnya	Tahun Bulan
9.	Jabatan	
10.	Unit Kerja	
11.	Keterangan	

#### Nomor 31 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/Direktur RSUD/ Camat berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat mempunyai wewenang menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;

(5) Kepala Dinas Pendidikan dapat Mendelegasikan sebagian kewenangan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNSnya kepada Kepala UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan; dan kepada Kepala SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, kecuali untuk PNS yang diperbantukan di SMP swasta, SMA swasta, dan SMK swasta.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan kerjanya dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat dalam Penetapan Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Nomor	31	Berita	Daerah	Kota	Yogyakarta	Tahun	2010
1 1011101	-	Dollin	Dacidii	11000	I O S / milai ta	1 011 011	

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**HERRY ZUDIANTO** 

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2010

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

#### **H RAPINGUN**

#### BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 31

#### Nomor 31 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 31 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 APRIL 2010

# FORMAT PENETAP AN PENYESUAIAN GAJI POKOK KOP INSTANSI

# KEPUTUSAN KEPALA ..... PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ..... TAHUN 2010 TENTANG

#### PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA .....

Mcnimbang

- : a. Bahwa scbagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010. maka perlu menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;